

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Terlaksananya budaya mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Polman Babel yang memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR 0255/PL28/DT/2022

TENTANG
**DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.**

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, yang terkait dengan dokumen Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 01 November 2022

**DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,**



I MADE ANDIK SETIAWAN
NIP 197307032012121003

Kata Pengantar

Tujuan disusunnya dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen standar ini sendiri.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita semua.

Sungailiat, November 2022

Direktur,

I Made Andik Setiawan, Ph.D

Daftar Dokumen Standar

Standar Pendidikan

- 1 STD-SPMI-101 Standar Kompetensi Lulusan
- 2 STD-SPMI-102 Standar Isi Pembelajaran
- 3 STD-SPMI-103 Standar Proses Pembelajaran
- 4 STD-SPMI-104 Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
- 5 STD-SPMI-105 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6 STD-SPMI-106 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 7 STD-SPMI-107 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8 STD-SPMI-108 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian

- 1 STD-SPMI-201 Standar Hasil Penelitian
- 2 STD-SPMI-202 Standar Isi Penelitian
- 3 STD-SPMI-203 Standar Proses Penelitian
- 4 STD-SPMI-204 Standar Penilaian Penelitian
- 5 STD-SPMI-205 Standar Peneliti
- 6 STD-SPMI-206 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7 STD-SPMI-207 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8 STD-SPMI-208 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 STD-SPMI-301 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2 STD-SPMI-302 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3 STD-SPMI-303 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4 STD-SPMI-304 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5 STD-SPMI-305 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6 STD-SPMI-306 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7 STD-SPMI-307 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8 STD-SPMI-308 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Akademik

- 1 STD-SPMI-401 Standar Rekrutmen Calon Mahasiswa
- 2 STD-SPMI-402 Standar Suasana Akademik
- 3 STD-SPMI-403 Standar Luaran
- 4 STD-SPMI-404 Standar Tracer Study
- 5 STD-SPMI-405 Standar Kemahasiswaan

Standar Non Akademik

- 1 STD-SPMI-501 Standar Tata Kelola
- 2 STD-SPMI-502 Standar Kerjasama
- 3 STD-SPMI-503 Standar Pengembangan
- 4 STD-SPMI-504 Standar Penjaminan Mutu
- 5 STD-SPMI-505 Standar Kesejahteraan

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



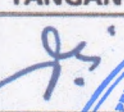
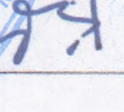
STANDAR PENDIDIKAN





POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
- c. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- e. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- g. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 11

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- h. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 - Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- i. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- j. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampaian merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 11

- STD-101.SN1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan penetapan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN2 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan penetapan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN3 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan ketersediaan dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan:
- a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN4 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN5 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN6 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 11

pada setiap siklus PPEPP.

- STD-101.SN7 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN8 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, sesuai dengan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN9 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN10 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh:
- forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis
- pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN11 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan standar kompetensi lulusan merupakan satu kesatuan dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN12 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.SN13 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 11

- STD-101.PT1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- STD-101.PT2 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- STD-101.PT3 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib menyusun struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan pada setiap siklus PPEPP.

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

- STD-101.PT4 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tersedianya dokumen Struktur Kurikulum memuat daftar mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/ pengetahuan:
- (1) Pemodelan dan analisis perangkat lunak,
 - (2) Analisis dan spesifikasi kebutuhan (*requirements*),
 - (3) Verifikasi dan validasi perangkat lunak,
 - (4) Desain/ perancangan perangkat lunak,
 - (5) Kualitas perangkat lunak,
 - (6) Proses perangkat lunak,
 - (7) Keamanan perangkat lunak (a.l. Dasar-dasar keamanan, keamanan jaringan dan komputer, pengembangan perangkat lunak yang aman),
 - (8) Proyek utama (*major projects*) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya, dan
 - (9) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL pada setiap siklus PPEPP.
- STD-101.PT5 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tersedianya dokumen Struktur Kurikulum terkait mata kuliah mata kuliah dasar-dasar komputasi dan praktek profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/pengetahuan:



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 6 dari 11

(1) Dasar-dasar Komputasi:

- 1.1 Dasar-dasar Ilmu Komputer (a.l. dasar-dasar pemrograman, algoritma, struktur data & kompleksitas, dasar bahasa pemrograman, organisasi komputer & sistem operasi, dasar-dasar basis data, dll.),
- 1.2 Teknologi konstruksi (a.l. desain dan penggunaan API, 'reuse' kode dan pustaka, masalah runtime berorientasi objek metode konstruksi untuk software terdistribusi, dll.),
- 1.3. Tool-tool konstruksi (a.l. Lingkungan pengembangan, *frameworks* dan tools antarmuka pengguna, tools pengujian unit).

(2) Praktek Professional:

- 2.1 Keterampilan Komunikasi Khusus RPL,
- 2.2 Profesionalisme.

(3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL pada setiap siklus PPEPP.

STD-101.PT6 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tersedianya dokumen Struktur Kurikulum terkait mata kuliah dasar-dasar matematika dan teknik yang mencakup bidang kompetensi/pengetahuan:

- (1)Dasar-dasar matematika (a.l. matematika diskrit, statistik dan probabilitas diskrit, grammer, otomata, teknik pembuktian (*Proof techniques*), dll),
- (2)Dasar rekayasa untuk perangkat lunak (a.l. teori pengukuran, metode empiris dan teknik eksperimental, desain teknik, dll.,
- (3) Ekonomi teknik untuk perangkat lunak (a.l. Pertimbangan nilai selama siklus hidup perangkat lunak, mengevaluasi solusi hemat biaya)
- (4) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL pada setiap siklus PPEPP.

STD-101.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya dokumen pelaksanaan Proyek Utama (*Capstone Project*) yang Relevan dengan Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama (*Capstone projects*) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup:

- (1) Panduan pelaksanaan
- (2) Mata kuliah-mata kuliah terkait proyek utama
- (3) Standar minimal kualitas produk perangkat lunak dari hasil proyek pada setiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 11

5. Strategi Pencapaian Standar

- Direktur Polmanbabel beserta jajaran manajemen, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar terutama dalam kegiatan pemurusan kompetensi lulusan;
- Direktur Polmanbabel beserta jajaran manajemen, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah daerah, dan dunia usaha dan dunia industri;
- Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kualifikasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-101.SN1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan penetapan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-101.SN2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan penetapan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- IPS-101.SN3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan ketersediaan dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan:
- mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan
 - memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- IPS-101.SN4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- IPS-101.SN5 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- IPS-101.SN6 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 8 dari 11

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

IPS-101.SN7 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

IPS-101.SN8 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan umum yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, sesuai dengan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku.

IPS-101.SN9 Tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.

IPS-101.SN10 Tersedianya dokumen yang sah tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh:

- a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
- b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

IPS-101.SN11 Tersedianya dokumen yang sah tentang rumusan standar kompetensi lulusan yang merupakan satu kesatuan dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.

IPS-101.SN12 Tersedianya dokumen yang sah tentang rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.

IPS-101.SN13 Tersedianya dokumen yang sah tentang ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IPS-101.PT1 Tersedianya dokumen yang sah tentang evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, atau asosiasi secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 9 dari 11

- IPS-101.PT2 Tersedianya dokumen yang sah tentang capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- IPS-101.PT3 Tersedianya dokumen yang sah tentang struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-101.PT4 Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum memuat daftar mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/ pengetahuan:
- (1) Pemodelan dan analisis perangkat lunak,
 - (2) Analisis dan spesifikasi kebutuhan (*requirements*),
 - (3) Verifikasi dan validasi perangkat lunak,
 - (4) Desain/ perancangan perangkat lunak,
 - (5) Kualitas perangkat lunak,
 - (6) Proses perangkat lunak,
 - (7) Keamanan perangkat lunak (a.l. Dasar-dasar keamanan, keamanan jaringan dan komputer, pengembangan perangkat lunak yang aman),
 - (8) Proyek utama (*major projects*) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya, dan
 - (9) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.
- IPS-101.PT5 Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum terkait mata kuliah mata kuliah dasar-dasar komputasi dan praktek profesional di bidang Rekayasa Perangkat Lunak yang mencakup bidang kompetensi/pengetahuan:
- (1) Dasar-dasar Komputasi:
 - 1.1 Dasar-dasar Ilmu Komputer (a.l. dasar-dasar pemrograman, algoritma, struktur data & kompleksitas, dasar bahasa pemrograman, organisasi komputer & sistem operasi, dasar-dasar basis data, dll.),
 - 1.2 Teknologi konstruksi (a.l. desain dan penggunaan API, '*reuse*' kode dan pustaka, masalah *runtime* berorientasi objek metode konstruksi untuk software terdistribusi, dll.),
 - 1.3. Tool-tool konstruksi (a.l. Lingkungan pengembangan, *frameworks* dan tools antarmuka pengguna, tools pengujian unit).
 - (2) Praktek Professional:
 - 2.1 Keterampilan Komunikasi Khusus RPL,

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 10 dari 11

2.2 Profesionalisme.

(3) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL.

IPS-101.PT6 Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum terkait mata kuliah dasar-dasar matematika dan teknik yang mencakup bidang kompetensi/pengetahuan:

- (1) Dasar-dasar matematika (a.l. matematika diskrit, statistik dan probabilitas diskrit, grammer, otomata, teknik pembuktian (*Proof techniques*), dll),
- (2) Dasar rekayasa untuk perangkat lunak (a.l. teori pengukuran, metode empiris dan teknik eksperimental, desain teknik, dll.,
- (3) Ekonomi teknik untuk perangkat lunak (a.l. Pertimbangan nilai selama siklus hidup perangkat lunak, mengevaluasi solusi hemat biaya)
- (4) Dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang relevan dengan CPL.

IPS-101.PT7 Tersedianya dokumen pelaksanaan Proyek Utama (*Capstone Project*) yang Relevan dengan Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi menguraikan pelaksanaan proyek utama (*Capstone projects*) yang merupakan integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya yang mencakup:

- (1) Panduan pelaksanaan
- (2) Mata kuliah-mata kuliah terkait proyek utama
- (3) Standar minimal kualitas produk perangkat lunak dari hasil proyek.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Tim Kurikulum.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-101

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 11 dari 11

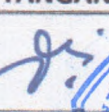
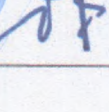
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

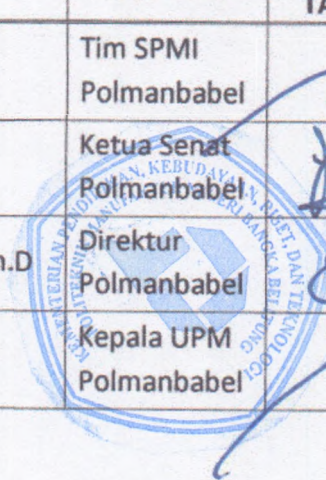




POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 7

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada program Diploma pendidikan vokasi.
- b. Pimpinan adalah Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung beserta para Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan/ Program Studi.
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan, pada program Diploma pendidikan vokasi.
- d. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
- e. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai doktor terapan.
- f. Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan ketrampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi. Direktorat adalah penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Jurusan adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat.
- h. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 7

akademik, dan sebagai unit pelaksana akademik di Jurusan yang melaksanakan pendidikan akademik Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.

- i. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan.
- j. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari Prodi di politeknik lain.
- k. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
- l. DTSPS adalah singkatan dari Dosen Tetap Program Studi.
- m. MBKM adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- n. TS adalah singkatan dari Tahun Selesai.
- o. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 7

- STD-102.SN1 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tersedianya dokumen sah tentang standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN2 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN3 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN4 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran:
- Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- pada tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN5 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif pada tiap siklus PPEPP.
- STD-102.SN6 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah pada tiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

- STD-102.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagai bagian bobot evaluasi sebesar 50% pada tiap siklus PPEPP.

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-102.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 7

disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.

STD-102.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

STD-102.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya mata kuliah *basic sciences* dan matematika minimal 4 SKS pada tiap siklus PPEPP.

STD-102.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan terselenggaranya *capstone design* yang memiliki:

1. Panduan pelaksanaan
2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah
3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya.
4. Mempunyai bukti sahih pelaksanaan pada tiap siklus PPEPP.

STD-102.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan setidaknya 25% mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS setiap tahun.

STD-102.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS minimal 4 dalam 3 tahun terakhir.

STD-102.PT7 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib melakukan analisis capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi 3 aspek:

- 1) keserbacakupan,
- 2) kedalaman, dan
- 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu.

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-102.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya bukti yang sahih dan sangat lengkap mengenai sistem pembelajaran berbasis teaching industri pada tiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur/ Ketua Jurusan/ Prodi :

- Melakukan sosialisasi Standar secara menyeluruh kepada civitas akademika yang berhubungan dengan pelaksanaan standar;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 7

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara priodik minimal 1 kali selama 1 semester;
- Melakukan pembinaan kepada staf yang belum memenuhi pelaksanaan standar dengan melakukan pengembangan keilmuan yang berhubungan dengan standar.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-102.SN1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- IPS-102.SN2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-102.SN3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- IPS-102.SN4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk:
- a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- IPS-102.SN5 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- IPS-102.SN6 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- IPS-102.IKU1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan persentase pembelajaran kelas dalam mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*).
- IPS-102.PT1 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.
- IPS-102.PT2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan isi materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 7

- IPS-102.PT3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan ketersediaan mata kuliah *basic sciences* dan matematika minimal 4 SKS.
- IPS-102.PT4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan terselenggaranya *capstone design* yang memiliki:
1. Panduan pelaksanaan.
 2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
 3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya.
 4. Mempunyai bukti sah pelaksanaan.
- IPS-102.PT5 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan jumlah SKS mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM.
- IPS-102.PT6 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-102.PT7 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan analisis capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi 3 aspek:
- 1) keserbacakupan,
 - 2) kedalaman, dan
 - 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu.
- IPS-102.PT8 Tersedianya bukti yang sah dan sangat lengkap mengenai sistem pembelajaran berbasis teaching industri.

7. Formulir

- a) FRM-SPMI-004.00.24 Mata Kuliah *Basic Science* dan Matematika dalam Proses Pembelajaran
- b) FRM-SPMI-004.00.25 *Capstone Design* dalam Proses Pembelajaran
- c) FRM-SPMI-004.00.26 Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi < 20 SKS
- d) FRM-SPMI-004.00.27 Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi antara 20 hingga 40 SKS
- e) FRM-SPMI-004.00.28 Data Pelaksanaan Kegiatan Belajar dalam Kegiatan MBKM
- f) FRM-SPMI-004.00.29 Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Wakil Direktur I, Tim Pengembang Kurikulum, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi,

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-102
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 7

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

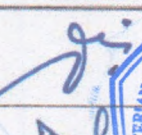
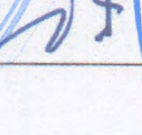
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

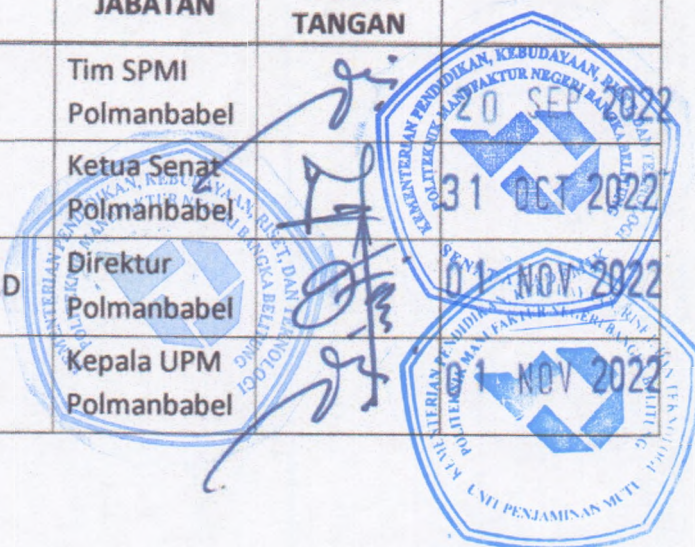
PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 20

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- d. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- e. Interaktif adalah proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan;
- f. Holistik adalah bentuk pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional melalui proses pembelajaran;
- g. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 20

- h. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan kebangsaan;
- i. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- j. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- k. Efektif adalah pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- l. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- m. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;
- n. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa;
- o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- p. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap;
- q. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa.
- r. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 20

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-103.SN1 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN2 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN3 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN4 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN5 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN6 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa integratif adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN7 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 20

nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan pada tiap siklus PPEPP.

- STD-103.SN8 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN9 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN10 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa efektif adalah capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN11 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN12 Direktur melalui Tim Kurikulum memastikan tersedianya dokumen yang menyatakan bahwa berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN13 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain tiap semester.
- STD-103.SN14 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi tiap semester.
- STD-103.SN15 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
- Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 20

- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan pada tiap siklus PPEPP.

- STD-103.SN16 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.
- STD-103.SN17 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu selama semester berjalan.
- STD-103.SN18 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran tertentu selama semester berjalan.
- STD-103.SN19 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian tertentu selama semester berjalan.
- STD-103.SN20 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat tertentu selama semester berjalan.
- STD-103.SN21 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur tiap semester.
- STD-103.SN22 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap semester.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 6 dari 20

- STD-103.SN23 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tiap semester.
- STD-103.SN24 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran pada tiap semester.
- STD-103.SN25 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran dapat berupa:
- Kuliah;
 - Responsi dan tutorial;
 - Seminar;
 - Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - Pelatihan militer;
 - Pertukaran pelajar;
 - Magang;
 - Wirausaha; dan/atau
 - Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat pada tiap semester.
- STD-103.SN26 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana terapan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN27 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN28 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana terapan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN29 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 7 dari 20

bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.SN30 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat

dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi pada tiap tahun.

STD-103.SN31 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.SN32 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.SN33 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks tiap siklus PPEPP.

STD-103.SN34 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen setiap tahunnya.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 20

- STD-103.SN35 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana terapan tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN36 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan kurikulum yang memuat tentang beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN37 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN38 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN39 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan semester antara diselenggarakan:
- Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN40 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara pada tiap tahun.
- STD-103.SN41 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
- Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
- tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN42 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bahwa Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN43 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 9 dari 20

- a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi
- tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN44 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran pada tiap semester.
- STD-103.SN45 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan fasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
- 1) pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 2) pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - 3) pembelajaran di luar Perguruan Tinggi
- tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN46 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- tiap siklus PPEPP.
- STD-103.SN47 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 10 dari 20

tiap siklus PPEPP.

STD-103.SN48 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dalam memenuhi capaian pembelajaran tiap siklus PPEPP.

STD-103.SN49 Direktur melalui Tim Kurikulum wajib memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester tiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-103.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTSP lebih dari 3 mata kuliah dalam 3 tahun terakhir.

STD-103.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran serta hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian:

- 1) Hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
- 2) Isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.
- 3) Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 11 dari 20

4) Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan

pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SNDikti PkM:

1) Hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.

2) Isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.

3) Proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

4) Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan

pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah pada tiap siklus PPEPP.

STD-103.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan setidaknya 50% terhadap jumlah jam pembelajaran total selama masa pendidikan.

STD-103.PT9 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti pada tiap siklus PPEPP.

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-103.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM kedalam proses pembelajaran disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

STD-103.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen mekanisme proses penyelesaian tugas akhir disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur, pembantu direktur bidang akademik, ketua jurusan dan ketua program studi :

a. Melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran dan memonitor pelaksanaan isi standar secara berkala.

b. Menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan proses pembelajaran

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 12 dari 20

- c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran mengacu pada standar sarana dan prasarana

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-103.SN1 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-103.SN2 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan standar proses yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- IPS-103.SN3 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- IPS-103.SN4 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan interaktif yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- IPS-103.SN5 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan holistik yang menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- IPS-103.SN6 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- IPS-103.SN7 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan saintifik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- IPS-103.SN8 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan kontekstual yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- IPS-103.SN9 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan tematik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 13 dari 20

disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- IPS-103.SN10 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan efektif yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- IPS-103.SN11 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan kolaboratif yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- IPS-103.SN12 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- IPS-103.SN13 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.
- IPS-103.SN14 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi tiap semester.
- IPS-103.SN15 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
- Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
 - Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - Metode Pembelajaran;
 - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - Daftar referensi yang digunakan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 14 dari 20

- IPS-103.SN16 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- IPS-103.SN17 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu selama semester berjalan.
- IPS-103.SN18 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran.
- IPS-103.SN19 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- IPS-103.SN20 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-103.SN21 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- IPS-103.SN22 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-103.SN23 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-103.SN24 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- IPS-103.SN25 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran dapat berupa:
- Kuliah;
 - Responsi dan tutorial;
 - Seminar;
 - Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - Penelitian, perancangan, atau pengembangan;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 15 dari 20

- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

IPS-103.SN26 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana terapan.

IPS-103.SN27 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

IPS-103.SN28 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan sarjana terapan.

IPS-103.SN29 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

IPS-103.SN30 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.

IPS-103.SN31 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 16 dari 20

- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

IPS-103.SN32 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.

IPS-103.SN33 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.

IPS-103.SN34 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

IPS-103.SN35 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana terapan.

IPS-103.SN36 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan kurikulum yang memuat tentang beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

IPS-103.SN37 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan penjelasan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

IPS-103.SN38 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.

IPS-103.SN39 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan semester antara diselenggarakan:

- a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
- b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
- c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

IPS-103.SN40 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

IPS-103.SN41 Tersedianya dokumen sahih yang menyatakan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- a. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 17 dari 20

- b. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

IPS-103.SN42 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.

IPS-103.SN43 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.

IPS-103.SN44 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran.

IPS-103.SN45 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan fasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

IPS-103.SN46 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 18 dari 20

- IPS-103.SN47 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- IPS-103.SN48 Tersedianya dokumen sahih tentang penetapan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- IPS-103.SN49 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran dapat berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- IPS-103.PT1 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- IPS-103.PT2 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS > 3 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-103.PT3 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- IPS-103.PT4 Tersedianya bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- IPS-103.PT5 Tersedianya bukti sahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti Penelitian:
- Hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
 - Isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.
 - Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 19 dari 20

4) Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.

IPS-103.PT6 Terdapat bukti sahih tentang proses pembelajaran yang terkait dengan PkM mengacu SNDikti PkM:

- 1) Hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
- 2) Isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.
- 3) Proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 4) Penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.

IPS-103.PT7 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.

IPS-103.PT8 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan bahwa pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan setidaknya 50% terhadap jumlah jam pembelajaran total selama masa pendidikan.

IPS-103.PT9 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan bahwa sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

IPS-103.PT10 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM kedalam proses pembelajaran.

IPS-103.PT11 Tersedianya bukti sahih tentang mekanisme proses penyelesaian tugas akhir.

7. Formulir

a) FRM-SPMI-004.00.22 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Wakil Direktur III, Tim Pengembang Kurikulum, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-103

NO. REVISI : 1

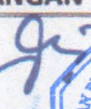
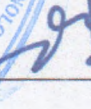
TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 20 dari 20

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

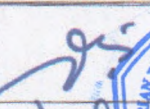
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 13

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar Penilaian Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor .
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- e. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - meraih capaian pembelajaran lulusan.
- f. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 13

- g. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- h. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- i. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- j. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif yang dinyatakan dengan besaran dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan ditempuh.
- k. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa.
- l. Semester adalah satuan waktu Penilaian Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- m. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- n. Satuan kredit semester (SKS) adalah besaran beban belajar mahasiswa.
- o. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- p. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Polmanbabel yang tersebut diatas, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-104.SN1 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 13

- STD-104.SN2 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup:
- Prinsip penilaian;
 - Teknik dan instrumen penilaian;
 - Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - Pelaksanaan penilaian;
 - Pelaporan penilaian; dan
 - Kelulusan mahasiswa
- tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN3 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN4 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi mahasiswa agar mampu:
- Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - Meraih capaian Pembelajaran lulusan
- pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN5 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip otentik berupa penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN6 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip objektif berupa penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN7 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN8 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan bahwa prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN9 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang teknik penilaian yang terdiri atas

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 13

observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/atau angket pada tiap siklus PPEPP.

- STD-104.SN10 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN11 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN12 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN13 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan, pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN14 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang mekanisme penilaian yang terdiri atas:
- Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN15 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN16 Direktur melalui Tim Kurikulum dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 13

- STD-104.SN17 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN18 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dapat dilakukan oleh:
- Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN19 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN20 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang penggunaan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- STD-104.SN21 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN22 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen sahih tentang hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN23 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan bahwa Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN24 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 13

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh pada tiap siklus PPEPP.

- STD-104.SN25 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN26 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) pada tiap siklus PPEPP.
- STD-104.SN27 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah;
 - Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh polmanbabel bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
 - Gelar; dan
 - Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan pada tiap tahun kelulusan.
- STD-104.SN28 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi pada tiap tahun kelulusan.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 13

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-104.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah tiap semester.
- STD-104.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik yang terdiri dari:
- 1) Observasi,
 - 2) Partisipasi,
 - 3) Unjuk kerja,
 - 4) Test tertulis,
 - 5) Test lisan, dan
 - 6) Angket
- dan instrumen penilaian yang terdiri dari:
- 1) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau;
 - 2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - 3) Karya disain
- minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah tiap semester.
- STD-104.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian mahasiswa,
 - 8) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 9) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 13

10) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian setidaknya mencakup 7 unsur penilaian pada tiap semester.

5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur, pembantu direktur bidang akademik, ketua jurusan dan ketua program studi :

- Melakukan sosialisasi standar Penilaian Pembelajaran dan memonitor pelaksanaan isi standar secara berkala;
- Lembaga Penjaminan Mutu dan masing-masing prodi melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu proses pembelajaran agar terbangun *Continuous Quality Improvement*;
- Program Studi melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar proses pembelajaran dan sebagai penilaian dari setiap unit kerja terkait standar proses pembelajaran dalam mengontrol pelaksanaan /pemenuhan standar proses pembelajaran;
- Menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan Penilaian Pembelajaran;
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung Penilaian Pembelajaran mengacu pada standar sarana dan prasarana.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-104.SN1 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-104.SN2 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup:
- Prinsip penilaian;
 - Teknik dan instrumen penilaian;
 - Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - Pelaksanaan penilaian;
 - Pelaporan penilaian; dan
 - Kelulusan mahasiswa.
- IPS-104.SN3 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- IPS-104.SN4 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
- Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 9 dari 13

b. Meraih capaian Pembelajaran lulusan.

- IPS-104.SN5 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- IPS-104.SN6 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- IPS-104.SN7 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- IPS-104.SN8 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- IPS-104.SN9 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- IPS-104.SN10 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- IPS-104.SN11 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi.
- IPS-104.SN12 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- IPS-104.SN13 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- IPS-104.SN14 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa mekanisme penilaian terdiri atas:
- Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 10 dari 13

- IPS-104.SN15 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- IPS-104.SN16 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- IPS-104.SN17 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- IPS-104.SN18 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- IPS-104.SN19 Tersedianya dokumen sahih yang berkaitan dengan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- IPS-104.SN20 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dan dinyatakan dalam huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- IPS-104.SN21 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- IPS-104.SN22 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- IPS-104.SN23 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 11 dari 13

- IPS-104.SN24 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- IPS-104.SN25 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- IPS-104.SN26 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- IPS-104.SN27 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- Ijazah;
 - Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh polmanbabel bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.;
 - Gelar; dan
 - Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- IPS-104.SN28 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- IPS-104.PT1 Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.
- IPS-104.PT2 Terdapat bukti sah yang menunjukkan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik yang terdiri dari:
- 1) Observasi,

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 12 dari 13

- 2) Partisipasi,
- 3) Unjuk kerja,
- 4) Test tertulis,
- 5) Test lisan, dan
- 6) Angket.

dan instrumen penilaian yang terdiri dari:

- 1) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau;
- 2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
- 3) Karya disain

minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.

IPS-104.PT3 Terdapat bukti sahih yang menunjukkan pelaksanaan penilaian yang memuat setidaknya mencakup 7 unsur penilaian dari unsur-unsur berikut:

- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
- 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian mahasiswa,
- 8) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberiannilai akhir,
- 9) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- 10) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Tim Kurikulum, dan Ketua Jurusan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-104
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 13 dari 13

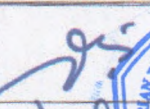
9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 11

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar dosen adalah kriteria baku minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen untuk bisa mengajar di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- d. dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- e. tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang pendidikan yang mengabdikan dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di Direktorat/ Jurusan/ Prodi di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- f. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal;
- g. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
- h. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;
- i. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat untuk dosen. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 11

tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis;

- j. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- k. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Misi pertama Polmanbabel adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Untuk mencapai Misi tersebut, Polmanbabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar Dosen dan Tenaga Pendidik yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 11

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-105.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen program diploma tiga dan empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang penyetaraannya dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen program diploma tiga dan sarjana terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNi dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- STD-105.SN8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan pada:
- Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 4 dari 11

- 3) Pembimbingan dan pelatihan;
- 4) Penelitian; dan
- 5) Pengabdian kepada masyarakat

b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

c. Kegiatan penunjang

pada tiap tahun.

- STD-105.SN9 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.
- STD-105.SN13 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN14 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN15 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN16 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.SN17 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tenaga kependidikan selain tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsi pada tiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 11

STD-105.SN18 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.SN19 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

STD-105.IKU1 Direktur melalui Ketua Jurusan dan Ka. BAAKPK memastikan dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir.

STD-105.IKU2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40% pada tiap siklus PPEPP.

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-105.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6 dengan formula

$$PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$$

$$A = ((NDTPS - 5)/7)$$

$$B = (40\% - PDTT)/40\%, \text{ Jika } PDTT \leq 40\%$$

$$B = (40\% - PDTT)/30\%, \text{ Jika } 10\% < PDTT \leq 40\%$$

Jika $NDTPS \geq 12$ dan $PDTT \leq 10\%$, maka skor = 4
 Jika $5 \leq NDTPS < 12$ dan $PDTT \leq 40\%$, maka Skor = $2 + 2(A \times B)$
 jika $NDTPS \geq 12$ dan $10\% < PDTT \leq 40\%$, maka Skor = $2 + (2 \times B)$
 pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15% pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50% pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTPS paling sedikit 50% pada tiap siklus PPEPP.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 6 dari 11

- STD-105.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D3 terhadap NDTPS minimal 3,6 dengan formula
 $RMD = NM / NDTPS$
Jika $10 \leq RMD \leq 20$, maka Skor = 4
Jika $RMD < 10$, maka Skor = $(2 \times RMD) / 5$
Jika $20 < RMD \leq 30$, maka Skor = $(60 - (2 \times RMD)) / 5$
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D4 terhadap NDTPS minimal 3,6 dengan formula
 $RMD = NM / NDTPS$
Jika $15 \leq RMD \leq 25$, maka Skor = 4
Jika $RMD < 15$, maka Skor = $(4 \times RMD) / 15$
Jika $25 < RMD \leq 35$, maka Skor = $(70 - (2 \times RMD)) / 5$
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor DTSPS sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6 dengan formula
Jika $RDPU \leq 6$, maka Skor = 4
Jika $6 < RDPU \leq 10$, maka Skor = $7 - (RDPU / 2)$
pada tiap semester.
RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester.
- STD-105.PT8 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS minimal sebesar 3,6 dengan formula
Jika $EWMP = 14$, maka Skor = 4
Jika $12 \leq EWMP < 14$ Maka Skor = $((3 \times EWMP) - 34) / 2$
Jika $14 < EWMP \leq 16$ Maka Skor = $(50 - (3 \times EWMP)) / 2$
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT9 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor NDTT minimal sebesar 3,6 dengan formula
 $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$
Jika $PDTT = 0\%$ dan $NDTPS \geq 5$, maka skor 4
Jika $0\% < PDTT \leq 40\%$ dan $NDTPS \geq 5$, maka Skor = $4 - (5 \times PDTT)$
pada tiap siklus PPEPP.
- STD-105.PT10 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6 dengan formula
 $PMKI = (MKKI / MKK) \times 100\%$
Jika $PMKI \geq 20\%$, maka Skor = 4
Jika $PMKI < 20\%$, maka Skor = $2 + (10 \times PMKI)$
pada tiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 11

STD-105.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja DTPS diploma empat minimal 3,6 dengan formula

$$RRD = NRD / NDTPS$$

Jika $RRD \geq 0,5$, maka Skor = 4

Jika $RRD < 0,5$, maka Skor = $2 + (4 \times RRD)$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-105.PT12 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan perencanaan dan pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM sesuai Renstra secara konsisten.

STD-105.PT13 Direktur melalui Kepala Unit memastikan dimilikinya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi pada tiap siklus PPEPP.

STD-105.PT14 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya pada tiap siklus PPEPP.

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-105.PT15 Direktur memastikan tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan pada tiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal dan eksternal;
- Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang;
- Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-105.SN1 Tersedianya dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan yang telah disahkan mencakup kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 11

- IPS-105.SN2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-105.SN3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan kualifikasi akademik yang merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- IPS-105.SN4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- IPS-105.SN5 Tersedianya dokumen sah tentang dosen program diploma tiga dan sarjana terapan yang harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi atau menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang penyetaraannya dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- IPS-105.SN6 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan dosen program diploma tiga dan sarjana terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- IPS-105.SN7 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNi dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- IPS-105.SN8 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan tentang penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
- Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian; dan
 - 5) Pengabdian kepada Masyarakat.
 - Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - Kegiatan penunjang.
- IPS-105.SN9 Tersedianya dokumen sah tentang beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- IPS-105.SN10 Tersedianya dokumen sah beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 9 dari 11

- IPS-105.SN11 Tersedianya dokumen sahah beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- IPS-105.SN12 Tersedianya dokumen sahah yang menyatakan bahwa ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.
- IPS-105.SN13 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- IPS-105.SN14 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- IPS-105.SN15 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa jumlah dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- IPS-105.SN16 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- IPS-105.SN17 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan selain tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- IPS-105.SN18 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- IPS-105.SN19 Tersedianya dokumen sahah yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- IPS-105.IKU1 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 4% dari jumlah dosen.
- IPS-105.IKU2 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan persentase kualifikasi dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebesar minimal 40%.
- IPS-105.PT1 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan skor kecukupan jumlah dosen tetap program studi minimal 3,6.
- IPS-105.PT2 Tersedianya dokumen sahah yang berkaitan dengan persentase DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan paling sedikit 15%.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 10 dari 11

- IPS-105.PT3 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan persentase DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri minimal 50%.
- IPS-105.PT4 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan persentase jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor terhadap NDTSP paling sedikit 50%.
- IPS-105.PT5 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D3 terhadap NDTSP minimal 3,6.
- IPS-105.PT6 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor rasio jumlah mahasiswa program studi D4 terhadap NDTSP minimal 3,6.
- IPS-105.PT7 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor DTSP sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester minimal 3,6.
- IPS-105.PT8 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor nilai ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP minimal sebesar 3,6.
- IPS-105.PT9 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor NDTT minimal sebesar 3,6.
- IPS-105.PT10 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor keterlibatan dosen industri/praktisi minimal sebesar 3,6.
- IPS-105.PT11 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan skor pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja DTSP diploma empat minimal 3,6 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-105.PT12 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM sesuai Renstra secara konsisten.
- IPS-105.PT13 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa tenaga kependidikan telah memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.
- IPS-105.PT14 Tersedianya dokumen sah yang berkaitan dengan jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
- IPS-105.PT15 Tersedianya kebijakan pengembangan tenaga kependidikan disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.4 Seleksi Mahasiswa
- FRM-SPMI-004.00.6 Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-105
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 11 dari 11

- c) FRM-SPMI-004.00.7 Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/Proyek Akhir
- d) FRM-SPMI-004.00.8 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
- e) FRM-SPMI-004.00.9 Dosen Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah Program Studi
- f) FRM-SPMI-004.00.10 Dosen Industri/Praktisi
- g) FRM-SPMI-004.00.11 Pengakuan/Rekognisi DTPS
- h) FRM-SPMI-004.00.18 Data Tenaga Kependidikan
- i) FRM-SPMI-004.00.23 Pembimbingan Tugas/Proyek Akhir

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Kepala Unit.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- k. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- l. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- m. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- n. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 8

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan.
- c. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.
- d. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Sarana dan prasarana sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan.

Standar sarana dan Prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 8

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sumber belajar, bahan habis pakai, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang studio, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, ruang kesenian, tempat bermain, bermain, tempat rekreasi, ruang unit kegiatan mahasiswa; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dan akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Polmanbabel melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-106.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

a. Perabot;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 3 dari 8

- b. Peralatan pendidikan;
- c. Media pendidikan;
- d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
- e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Instrumentasi eksperimen;
- g. Sarana olahraga;
- h. Sarana berkesenian;
- i. Sarana fasilitas umum;
- j. Bahan habis pakai; dan
- k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN3 Direktur melalui Kepala Unit memastikan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN4 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya prasarana pembelajaran sesuai ketetapan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. Tempat berolahraga;
- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha; dan
- k. Fasilitas umum

tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN5 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya fasilitas umum yang meliputi:

- a. Jalan;
- b. Air;
- c. Listrik;
- d. Jaringan komunikasi suara; dan
- e. Data

tiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 8

- STD-106.SN6 Direktur melalui Ka. BAUK memastikan tersedianya lahan yang berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN7 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN8 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan bangunan memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN9 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN10 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan standar kualitas bangunan didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN11 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:
- Pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 - Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda pada tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN12 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan tersedianya dokumen penetapan pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya pada tiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-106.PT1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 8

capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik pada tiap siklus PPEPP.

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-106.PT2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sistem pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan *teaching industry* dan keterlibatan mitra industri pada tiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur Polmanbabel dan Tim Pengelola berkoordinasi dengan para Ketua Jurusan dan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain

- Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut;
- Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan;
- Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan;
- Bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-106.SN1 Tersedianya dokumen yang sah tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

IPS-106.SN2 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri atas:

- Perabot;
- Peralatan pendidikan;
- Media pendidikan;
- Buku, buku elektronik, dan repositori;
- Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- Instrumentasi eksperimen;
- Sarana olahraga;
- Sarana berkesenian;
- Sarana fasilitas umum;
- Bahan habis pakai; dan
- Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

IPS-106.SN3 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 6 dari 8

karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

IPS-106.SN4 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan prasarana pembelajaran sesuai ketetapan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. Tempat berolahraga;
- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha; dan
- k. Fasilitas umum.

IPS-106.SN5 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan fasilitas umum yang meliputi:

- a. Jalan;
- b. Air;
- c. Listrik;
- d. Jaringan komunikasi suara; dan
- e. Data.

IPS-106.SN6 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan lahan yang berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai.

IPS-106.SN7 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

IPS-106.SN8 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan bangunan yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

IPS-106.SN9 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

IPS-106.SN10 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan standar kualitas bangunan yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 8

IPS-106.SN11 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:

- Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
- Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
- Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

IPS-106.SN12 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan penetapan pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

IPS-106.PT1 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

IPS-106.PT2 Tersedianya sistem pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan *teaching industry* dan keterlibatan mitra industri disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.20 Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium yang digunakan oleh Program Studi
- FRM-SPMI-004.00.21 Data Prasarana di institusi

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Kepala Unit.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;

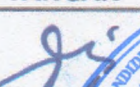
	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 8

- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		01 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria mengenai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian serta peningkatan kegiatan pembelajaran pada Polman Negeri Babel agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
- b. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Polman Negeri Babel;
- c. Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Polman Negeri Babel yang melaksanakan pendidikan akademik Program Diploma dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi;
- d. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

3. Rasionale Standar

- Tujuan penyusunan standar ini untuk memberikan petunjuk bagi pengelola pembelajaran serta acuan dalam melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan dalam pengelolaan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dunia kerja (industri);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas baik tingkat nasional maupun internasional.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-107.SN1 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya dokumen sah tentang standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-107.SN2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran pada tiap siklus PPEPP.
- STD-107.SN3 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Perguruan Tinggi pada tiap siklus PPEPP.
- STD-107.SN4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan:
- Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ; dan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 5

- e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ;

tiap siklus PPEPP.

STD-107.SN5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:

- a. Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran ;
- b. Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
- d. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ;
- e. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen; dan
- f. Laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi

tiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Direktur Polmanbabel menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan, prodi secara berkala;
- b. Direktur Polmanbabel, ketua jurusan serta ketua program studi melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran dan memonitoring standar secara berkala;
- c. Direktur Polmanbabel dipastikan selalu menerima laporan pengelolaan baik itu dari proses pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-107.SN1 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.

IPS-107.SN2 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IPS-107.SN3 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

IPS-107.SN4 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan kewajiban Perguruan Tinggi dalam:

- Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ; dan
- Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

IPS-107.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang:

- Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran ;
- Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
- Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ;
- Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen; dan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-107
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 5

- f. Laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

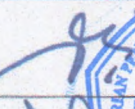
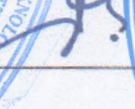
Direktur dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OKT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi;
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung;
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 6

3. Rasionale Standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan Polmanbabel, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan Polmanbabel membutuhkan tolak ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi serta tujuan Polmanbabel, transparan, akuntabel dan bermutu.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-108.SN1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tiap tahun.
- STD-108.SN2 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya investasi Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi tiap tahun.
- STD-108.SN3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya operasional Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan tiap tahun.
- STD-108.SN4 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung tiap tahun.
- STD-108.SN5 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi tiap tahun.
- STD-108.SN6 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
- Jenis Program studi;
 - Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - Indeks kemahalan wilayah
- tiap siklus PPEPP.
- STD-108.SN7 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 6

Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa setiap tahun.

- STD-108.SN8 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan bahwa:
- Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
 - Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran tiap siklus PPEPP.
- STD-108.SN9 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan bahwa Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa tiap siklus PPEPP.
- STD-108.SN10 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
- Hibah;
 - Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
- tiap siklus PPEPP.
- STD-108.SN11 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan Perguruan Tinggi menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-108.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya biaya operasional pendidikan/mahasiswa minimal sebesar Rp. 20.0000.000,- per tahun.
- STD-108.PT2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar terkait pendidikan, penelitian dan PkM pada tiap tahun.
- STD-108.PT3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya dana untuk menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan tahun berjalan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 6

serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan tahun depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis pada tiap tahun.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polmanbabel disusun oleh Direktur berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Polmanbabel;
- Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menerapkan prinsip skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas;
- Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-108.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- IPS-108.SN2 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- IPS-108.SN3 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan.
- IPS-108.SN4 Tersedianya dokumen sah tentang biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- IPS-108.SN5 Tersedianya dokumen sah yang menjelaskan bahwa biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- IPS-108.SN6 Tersedianya dokumen penetapan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang dikukan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
- Jenis Program Studi;
 - Tingkat akreditasi polmanbabel dan Program Studi; dan
 - Indeks kemahalan wilayah;
- IPS-108.SN7 Tersedianya dokumen sah tentang standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 6

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

IPS-108.SN8 Tersedianya dokumen sah tentang:

- Sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
- Analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
- Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

IPS-108.SN9 Tersedianya dokumen sah tentang upaya pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

IPS-108.SN10 Tersedianya dokumen sah tentang komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, seperti:

- Hibah;
- Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
- Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
- Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

IPS-108.SN11 Tersedianya dokumen sah tentang kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

IPS-108.PT1 Tersedianya dokumen sah tentang biaya operasional pendidikan/ mahasiswa minimal Rp. 20.0000.000,- per tahun.

IPS-108.PT2 Tercapainya realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.

IPS-108.PT3 Tersedianya dana untuk menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan tahun berjalan serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan tahun depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.19 Penggunaan Dana

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Kepala Unit.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-108
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 6

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.